

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Adanya perkembangan di bidang teknologi, komunikasi, dan informasi pada era sekarang ini memungkinkan siapa pun dengan mudah melakukan tindakan apapun, kapanpun, dimanapun, dalam berbagai bidang, termasuk sektor perekonomian, dalam hal barang dan jasa. Perkembangan-perkembangan terkait menyebabkan perubahan gaya hidup masyarakat dan hal tersebut juga mempengaruhi terjadinya tindak pidana.¹ Di Indonesia tindak pidana peredaran barang tanpa cukai merupakan salah satu yang paling banyak terjadi, hal tersebut dilakukan oleh pihak-pihak atau oknum dengan menjual barang tanpa dilakukan prosedur yang benar, seperti menghindari pembayaran pajak atau cukai demi meraup keuntungan yang besar. Cukai yang merupakan pajak konsumsi khusus dari suatu bentuk pajak negara yang dipungut atas beberapa barang yang mempunyai sifat tertentu untuk mengumpulkan pendapatan guna menciptakan kesejahteraan, keadilan dan keseimbangan bagi masyarakat.

Salah satu barang atau produk yang sering dijual tanpa pita cukai adalah rokok. Rokok adalah produk tembakau yang dikemas dan diolah, termasuk cerutu atau bentuk lain yang dibuat dari *Nicotiana Tabacum*, *Nicotiana*

¹ Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, Palu, Sinar Grafika, 2013, hal.5.

Rustica, dan varietas sintetis lainnya atau varietas yang mengandung nikotin dan tar, atau tanpa bahan tambahan.² Rokok yang merupakan tembakau merupakan zat adiktif yang bila digunakan akan membahayakan kesehatan individu dan masyarakat, sehingga perlu dilakukan berbagai tindakan pengamanan.

Di Indonesia sendiri rokok merupakan salah satu barang yang mudah untuk dilakukannya penyelundupan dan diperjualbelikan tanpa adanya tanda pelunasan pita cukai. Cukai rokok adalah cukai yang dikenakan terhadap barang kena cukai berupa hasil tembakau yang meliputi rokok, cerutu, sigaret, tembakau potong, dan hasil olahan tembakau variabel lainnya. Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai bahwa barang-barang tertentu yang mempunyai karakteristik tertentu yang konsumsinya harus dikendalikan, peredarannya harus diawasi, penggunaannya dapat menimbulkan dampak sosial atau lingkungan yang negatif dan penggunaannya memerlukan pajak negara demi keadilan dan keseimbangan. Adapun pengklasifikasian yang dimaksud barang tertentu yang merupakan barang kena cukai diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Undang- Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai ialah:

1. Etil Alkohol atau Etanol
2. Minuman yang Mengandung Etil Alkohol (MMEA)

² Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan, Pasal 1 Ayat (1)

3. Hasil Tembakau: cerutu, sigaret, rokok daun, tembakau iris, dan hasil pengelolaan tembakau lainnya.

Di Indonesia, rokok merupakan produk barang kena cukai dan merupakan barang yang berkontribusi yang sangat besar bagi penerimaan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).³ Ditambah tarif cukai rokok naik rata-rata sebesar 10% dan khusus sigaret kretek tangan mengalami kenaikan maksimum 5% hal tersebut dituangkan melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.010/2022 pemerintah kini mengatur kenaikan tarif cukai rokok beserta batasan harga jual eceran minimumnya pada 2023 dan 2024. Penerapan pajak konsumsi khusus (cukai) terhadap rokok dan hasil tembakau telah menciptakan kondisi yang menguntungkan dan signifikan bagi negara, karena setiap tahunnya pendapatan negara selalu melebihi target yang telah ditetapkan.

Adanya kewajiban para pembayar pajak dan cukai bukan satu-satunya penyebab berhasilnya Direktorat Jendral Bea Cukai (DJBC) mengumpulkan pendapatan industri pajak untuk kas negara. Hal ini terbukti dengan masih banyaknya pabrik dan perusahaan rokok yang tidak menggunakan pita cukai pada produknya atau menyalahgunakan penggunaan pita cukai hanya untuk menghindari kewajibannya kepada negara, sehingga menyebabkan negara

³ Warit Aziz, Indah Cahyani, *Problematika Rokok Ilegal Tanpa Pita Cukai Dalam Perspektif LawAnd Demand Dan Undang-Undang Cukai*, Jurnal Inicio Legis, Vol. 4, No. 1, 2023, hal.3.

berisiko kehilangan pendapatan.⁴

Mengedarkan rokok di Indonesia dari luar negeri maupun dalam negeri tanpa tanda pelunasan cukai dapat disebut dengan rokok ilegal. Rokok ilegal merupakan tindak pidana. Kejahatan ini dapat menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi negara, khususnya di bidang keuangan.

Ketentuan tindak pidana mengenai cukai diatur secara khusus didalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai.⁵ Bahwa didalam Pasal 54 dinyatakan bahwa:

“Setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjual eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya dan bagi setiap orang yang menimbun menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduganya berasal dari tindak pidana berdasarkan undang-undang ini dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar”.⁶

Di Indonesia sendiri terdapat beberapa contoh kasus tindak pidana menjual rokok yang tidak dilekati pita cukai salah satunya seperti pada

⁴ Andrian Sutedi, *Aspek Hukum Kepabeanan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2012, hal.74.

⁵ Semedi Bambang, *Pengawasan Kepabeanan*, Jakarta, Widyaiswara Pusdiklat Bea dan Cukai, 2013, hal.17.

⁶ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai.

perkara Putusan Nomor 783/Pid.Sus /2017/PN.Sgl, tanggal 21 Februari 2018 dengan Terdakwa 1 yang bernama Reno Bin Hadli dan Terdakwa 2 yang Bernama Zainal Bin Sahar yang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana telah menawarkan, menyerahkan, menjual atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya, berupa hasil tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) tanpa dilekati pita cukai sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 54 juncto Pasal 29 Ayat (1) Undang- Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Cukai juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Dengan banyaknya kasus tentang tindak pidana menjual rokok tanpa pita cukai yang terjadi di Indonesia, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam Skripsi yang berjudul:

“Analisis Yuridis Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Yang Bersama-sama Melakukan Tindak Pidana Penjualan Rokok Yang Tidak Dilekati Pita Cukai (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor : 2113 K/Pid.Sus/2021).”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah diuraikan dalam latar belakang, penulis akan menyampaikan beberapa rumusan masalah :

1. Bagaimana Kebijakan Formulasi Pengaturan Tindak Pidana Menjual Barang Kena Cukai Yang Tidak Dilekati Pelunasan Pita Cukai?

2. Bagaimana Pertimbangan Hukum Oleh Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Yang Menjual Rokok Yang Tidak Dilekati Pita Cukai Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 233/Pid.Sus/2020/PN.Sdn Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 2113 K/Pid.Sus/2021?

C. Tujuan Penulisan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan penulis melakukan penelitian ini ialah sebagai berikut :

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan penulis melakukan penelitian ini ialah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui kebijakan formulasi pengaturan tindak pidana menjual barang kena cukai yang tidak dilekati pelunasan pita cukai.
- b. Untuk mengetahui pertimbangan hukum oleh hakim dalam penjatuhan pidana bagi pelaku tindak pidana yang menjual rokok yang tidak dilekati pita cukai berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 233/Pid.Sus/2020/PN.Sdn Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 2113 K/Pid.Sus/2021.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan harapan akan dapat memberikan manfaat yaitu:

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, dapat memberikan sumbangan pemikiran dan kemajuan dalam bidang hukum pidana. Juga dapat diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi untuk para praktisi, akademisi, penulis dan para kalangan yang ingin melanjutkan pada bidang yang sama yaitu mengenai tindak pidana dalam kaitannya dengan penjualan rokok tanpa dilekati pita cukai.

b. Manfaat Praktis

Secara praktis, diharapkan dapat memberikan pedoman dan masukan kepada penegak hukum di bidang pidana. Khususnya dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penjualan rokok tanpa dilekati pita cukai.

D. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis merupakan abstraksi temuan yang mencerminkan acuan atau kerangka dasar yang sesuai untuk melakukan penelitian hukum. Berdasarkan pernyataan di atas, maka kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Teori Pidanaan

Dalam teori pidanaan, secara umum dapat dibagi menjadi tiga kelompok besar seperti teori absolut atau retributif, teori relatif atau

objek dan teori kombinasi (*teori verenigings*).⁷ Barda Nawawi Arief mengatakan bahwa Pidana adalah suatu prakarsa hukum berdasarkan undang-undang yang menimbulkan penderitaan bagi seseorang yang kesalahannya telah dibuktikan secara sah dan meyakinkan dalam suatu proses pidana.⁸ Maka, pidana berbicara tentang hukumannya dan pidana berbicara tentang proses penjatuhan hukuman itu sendiri.

1) Teori Absolut atau Pembalasan

Teori absolut berpendapat bahwa pembalasan adalah tujuan utama penegakan hukum. Teori ini mengikuti asas “pidana untuk pidana” dan menitikberatkan pada adanya suatu kejahatan sebagai dasar pembenaran hukuman pidana.⁹

Menurut teori absolutisme atau hukuman ini, hukuman merupakan syarat yang mutlak, bukan sekedar sesuatu yang harus diserahkan melainkan suatu keharusan yang mutlak karena hakikat hukuman adalah pembalasan. Teori pembalasan atau absolut ini dapat dibedakan menjadi pembalasan subyektif dan pembalasan obyektif. Pembalasan subyektif adalah retribusi atas kesalahan orang yang berbuat salah. Pembalasan obyektif adalah pembalasan atas apa

⁷ E. Utrecht, *Hukum Pidana I*, Jakarta, Universitas Jakarta, 1958, hal. 157.

⁸ Nikmah Rosidah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Semarang, Penerbit Pustaka Magister, 2011, hal.68.

⁹ Teafani Kaunang Slat, *Sanksi Pidana Kerja Sosial Terhadap Tindak Pidana Ringan Sebagai Upaya Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*, Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, 2019, hal. 355.

yang telah dilakukan pelaku di dunia luar.

2) Teori Relatif atau Tujuan

Terciptanya teori relatif atau teori tujuan secara umum bertujuan tidak hanya untuk membalas dendam tetapi juga untuk menertibkan dunia di dalam masyarakat. Tentang teori relatif ini Muladi dan Barda Nawawi Arief menjelaskan, bahwa:

“Pidana bukan sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat”.¹⁰

Oleh karena itu teori ini pun sering juga disebut teori tujuan (*utilitarian theory*). Jadi dasar pembenaran adanya pidana menurut teori ini adalah terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan “*quia peccatum est*” (karena orang membuat kejahatan) melainkan “*ne peccetur*” (supaya orang jangan melakukan kejahatan”).

Menurut teori ini, tujuan pemidanaan dianggap sebagai upaya preventif, baik pencegahan khusus bagi pelakunya maupun pencegahan umum bagi masyarakat. Teori relatif ini didasarkan pada tiga tujuan utama pemidanaan yaitu:

1. Preventif
2. Deterrence
3. Reformatif.

¹⁰ Muladi dan Barda Nawawi, *Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung, Alumni, 1992, hal. 16.

3) Teori Integratif dan Tujuan

Teori integratif dapat dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu:

1. Teori integratif penekanan pada balas dendam, namun tidak melebihi apa yang diperlukan dan cukup untuk menjaga ketertiban sosial.
2. Teori integratif yang menempatkan pembelaan terhadap ketertiban sosial di garis depan, namun mungkin tidak separah penderitaan narapidana, tergantung pada tingkat keparahan kejahatan yang dilakukan.
3. Teori integratif yang berpendapat bahwa kedua hal di atas harus seimbang.¹¹

Dalam teori ini, tujuan pemidanaan adalah untuk mencegah kejahatan. Oleh karena itu, pemidanaan yang berat akan dijatuhkan berdasarkan teori pencegahan umum dan khusus. Jika merupakan tindak pidana ringan, maka memvonisnya sebagai tindak pidana berat tidak memenuhi rasa keadilan. Bukan hanya masyarakat yang akan merasa tidak puas, namun para pelakunya sendiri juga akan merasa tidak puas.

¹¹ Prakoso dan Nurwachid, *Studi Tentang Pendapat-pendapat Mengenai Efektifitas Pidana Mati di Indonesia Dewasa Ini*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1984, hal. 24.

b. Teori Pertimbangan Hakim

Adanya pertimbangan hakim yang cermat diperlukan sebelum menetapkan amar putusan, hakim haruslan mengetahui dampak dari penjatuhan sanksi pidana. Putusan hakim merupakan langkah terakhir dalam pemeriksaan perkara di pengadilan dan dipertimbangkan serta diputuskan oleh hakim.

Dasar pertimbangan Hakim merupakan landasan atau kunci pokok yang akan menghasilkan putusan terhadap semua jenis pembedaan termasuk pula di dalamnya putusan pidana yang bersyarat.¹² Oleh karena itu dalam mengadili suatu perkara, hakim mau tidak mau memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Keputusan yang menimbang bahwa adanya peristiwa yang telah diperbuat oleh terdakwa.
2. Keputusan yang menimbang bahwa terdakwa terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dan dapat dipidana.
3. Keputusan yang menimbang bahwa terdakwa layak dipidana.

Dalam mengambil keputusan, hakim harus menerapkan keputusan tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan harus mempertimbangkan pertimbangan yuridis dan non yuridis.

Digunakannya teori pertimbangan hakim pada dasarnya dikarenakan adanya suatu keterkaitan teori dalam menjawab rumusan masalah. Pertimbangan hukum oleh hakim merupakan aspek penting

¹² A.A. Sagung Mas Yudiantari Darmadi, *Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Bersyarat*, Denpasar, Jurnal Unmas, 2018, hal. 179.

karena seorang hakim berperan penting dalam menentukan terwujudnya keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi semua pihak yang terlibat.

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan hubungan atau hubungan antara suatu konsep yang bermasalah dengan konsep lain yang diteliti. Dengan kata lain, kerangka konseptual adalah suatu susunan konsep-konsep berbeda yang akan menjadi fokus pengamatan selama suatu penelitian. Berdasarkan pernyataan tersebut dapat disimpulkan istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Analisis Hukum

Analisis adalah upaya untuk memecahkan suatu permasalahan berdasarkan prosedur ilmiah dan melalui pengujian sehingga hasil analisis dapat diterima sebagai suatu kebenaran atau penyelesaian masalah. Analisis hukum dapat diartikan sebagai kegiatan memahami, mempelajari, dan menafsirkan norma-norma hukum. Kegiatan ini dilakukan dengan cara memecah norma-norma hukum menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan menganalisis hubungan antar bagian-bagian tersebut.

Menurut Soerjono Soekanto mendefinisikan analisis hukum merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memecahkan permasalahan

hukum melalui kajian terhadap norma-norma hukum yang berlaku.¹³ Penulis akan mengkaji permasalahan hukum secara mendalam guna menyelesaikan permasalahan yang timbul dari fenomena hukum.¹⁴

b. Penjatuhan Pidana

Penjatuhan pidana merupakan suatu tindakan yang digunakan oleh hakim dalam suatu perkara pidana untuk menjatuhkan hukuman kepada terdakwa yang terbukti melakukan tindak pidana. Dalam hal tersebut, pidana diartikan sebagai penderitaan dan kesengsaraan yang ditimpakan pada seseorang karena melanggar suatu hukum pidana.

Penjatuhan pidana juga merupakan suatu tindak pidana yang terjadi sebagai akibat dari suatu proses pidana. Proses pidana dimulai dari penyidikan, penuntutan, dan persidangan. Dalam tahap penyidikan, penyidik mengumpulkan alat bukti untuk menentukan ada tidaknya seseorang diduga melakukan tindak pidana. apabila diduga ada tindak pidana, penyidik akan menyerahkan berkasnya kepada jaksa.

c. Pelaku Yang Bersama-sama

Pelaku yang bersama-sama dapat didefinisikan sebagai dua orang atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana atau dengan perkataan lain, ada dua orang atau lebih mengambil bagian untuk mewujudkan suatu tindak pidana. Terdapat unsur-unsur pelaku yang bersama-sama dalam

¹³Muhaimin, *metode penelitian hukum*, Mataram, Mataram University Press, 2020, hal.18.

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta, Rajawali Press, 1986, hal.6.

melakukan tindak pidana, diantaranya:

1. Ada dua orang atau lebih. Dalam unsur ini menunjukkan bahwa pelaku tindak pidana tersebut harus lebih dari satu orang.
2. Melakukan suatu tindak pidana. Dalam unsur ini menunjukkan bahwa pelaku tindak pidana tersebut melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum dan diancam dengan pidana.
3. Mengambil bagian untuk mewujudkan tindak pidana. Dalam unsur ini menunjukkan bahwa pelaku tindak pidana tersebut turut serta dalam mewujudkan tindak pidana tersebut, baik secara langsung maupun tidak langsung.

d. Tindak Pidana

Tindak pidana adalah suatu perbuatan atau kejadian yang melanggar hukum pidana suatu negara. Hal ini mencakup segala jenis tindakan yang dilarang oleh hukum, seperti pencurian, kekerasan, penipuan, atau tindakan lain yang dianggap ilegal. Pelanggaran dapat memerlukan proses hukum dan pelakunya dapat dikenakan sanksi atau hukuman berdasarkan hukum yang berlaku. Penegakan hukum dan pengadilan berperan dalam menentukan apakah seseorang telah melakukan kejahatan dan jika bersalah, hukuman apa yang akan dijatuhkan.

Tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang dan diancam dengan Undang-Undang. Terdapat unsur-unsur dalam tindak pidana, diantaranya:

1. Perbuatan, merupakan tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh seseorang.
2. Larangan, merupakan ketentuan hukum yang melarang seseorang melakukan suatu perbuatan tertentu.
3. Hukuman, yaitu penderitaan atau penderitaan yang ditimpakan kepada seseorang karena melanggar suatu larangan yang sah.

Dalam hukum pidana, suatu tindak pidana dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila memenuhi seluruh unsur dalam rumusan delik yang ditentukan dalam undang-undang. Menjadi tugas penegak hukum untuk membuktikan setiap unsur tindak pidana. Apabila salah satu unsur tidak terpenuhi atau tidak dapat dibuktikan, maka pelaku tindak pidana tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Dengan demikian, keberadaan unsur tindak pidana yang dirumuskan dalam undang-undang menjadi suatu keharusan yang bersifat mutlak.¹⁵

e. Penjualan Rokok Yang Tidak Dilekati Pita Cukai

Penjualan adalah suatu kegiatan atau proses pemasaran dimana suatu produk atau jasa ditawarkan dan dialihkan kepada konsumen atau pelanggan dengan tujuan menerima pembayaran atau kompensasi dengan harga yang disepakati. Penjualan merupakan langkah penting dalam rantai pasokan dan distribusi produk, dimana produsen atau penjual berinteraksi dengan calon pembeli atau pelanggan untuk

¹⁵ Nandang Sambas, Ade Mahmud, *Perkembangan Hukum Pidana Dan Asas-Asas Dalam RKUHP*, Bandung, PT Refika Aditama, cet.1, 2019, hal. 101.

menjual barang atau jasa yang mereka hasilkan. Penjualan mencakup berbagai strategi, teknik, dan proses, termasuk promosi, negosiasi harga, dan layanan pelanggan, dengan tujuan memenuhi kebutuhan pelanggan dan mencapai tujuan penjualan.

Dapat didefinisikan rokok yang tidak dilekati pita cukai merupakan rokok yang diproduksi dan diperjualbelikan tanpa adanya pembayaran pelunasan cukai yang oleh karenanya tidak dilekati pita cukai. Penjualan rokok yang tidak dilekati pita cukai dapat diartikan penjualan rokok yang tidak dikemas untuk dijual eceran, atau rokok yang tidak dibubuhi pita cukai, atau pita cukai palsu sebagai perbuatan yang menawarkan, memindahtangankan, menjual, atau menyediakan rokok yang tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang cukai.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala, menganalisisnya dan melakukan pengkajian mendalam terhadap fakta-fakta tersebut, kemudian mencoba mencari solusi atas permasalahan yang ditimbulkan oleh fakta-fakta tersebut. Adapun Metode Penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sistem norma. Sistem norma yang dimaksud yaitu mencakup asas-asas, norma, kaidah, dari peraturan perundang-undang, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).

a. Pendekatan Perundang-Undangan

Didalam penelitian ini dilakukan pendekatan dengan menelaah peraturan perundang-undangan terkait dengan isu hukum yang sedang dibahas yaitu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai.

b. Pendekatan Kasus

Skripsi ini menggunakan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 233/Pid.Sus/2020/PN.Sdn Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 2113 K/Pid.Sus/2021.

3. Sumber Dan Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, data sekunder merupakan data tambahan yang diperoleh melalui studi

kepustakaan (*library research*) dengan cara membaca, menelaah dan mengutip terhadap berbagai teori, asas dan peraturan yang berhubungan dengan permasalahan. Data sekunder terdiri dari tiga bahan hukum sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer bersumber dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, khususnya bahan-bahan yang berkaitan erat dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami dokumen hukum primer, berupa putusan pengadilan, buku, pendapat ahli, undang-undang, jurnal hukum.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang diambil dari kamus, ensiklopedia, majalah, dan lain-lain.

4. Teknik Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan teknik studi pustaka (*library research*). Studi pustaka adalah pengumpulan data dengan

menelaah dan mengutip dari bahan kepustakaan dan melakukan pengkajian peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bahasan.

5. Analisis Data

Analisis datanya dilakukan dengan metode kualitatif dan deskriptif, artinya hasil penelitian ini diuraikan dalam bentuk penjelasan, diuraikan dalam kalimat-kalimat yang mudah dipahami untuk ditafsirkan untuk ditarik kesimpulan. Penarikan kesimpulan dilakukan secara induktif, yaitu menarik kesimpulan berdasarkan hal-hal yang bersifat khusus lalu disimpulkan secara umum dan selanjutnya dari berbagai kesimpulan tersebut diajukan saran kepada pihak-pihak yang terkait dengan pembahasan dalam penelitian ini.

F. Sistematika Penulisan

Penelitian ini berupa laporan dalam bentuk Skripsi. Skripsi ditulis dalam 5 (lima) bab. Oleh karena itu, dalam penulisan laporan penelitian ini akan tertulis sistematika penulisan skripsi.

Adapun sistematika penulisan yang dimaksud akan diuraikan dibawah ini:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini akan membahas mengenai pengaturan tindak pidana menjual barang kena cukai yang tidak dilekati pelunasan pita cukai.

**BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PENJATUHAN
PIDANA DAN TINDAK PIDANA PENJUALAN
ROKOK YANG TIDAK DILEKATI PITA CUKAI**

Pada bab ini akan disampaikan mengenai pengertian penjatuhan pidana, tentang tindak pidana yang meliputi pengertian, unsur, dan subjek. Tentang pemidanaan yang meliputi teori pemidanaan, jenis pemidanaan dan tujuan pemidanaan. Tentang tindak pidana yang meliputi pengertian rokok yang tidak dilekati pita cukai, unsur-unsur tindak pidana penjualan rokok tanpa dilekati pita cukai serta putusan hakim yang meliputi pengertian, jenis putusan dan teori pertimbangan hakim.

**BAB III FAKTA YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI
NOMOR 233/Pid.Sus/2020/PN.Sdn DAN PUTUSAN
MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2113 K/ Pid.Sus/2021**

Pada bab ini akan disampaikan kasus posisi, dakwaan, fakta hukum, tuntutan penuntut umum, pertimbangan hakim dan amar putusan hakim tentang Tindak Pidana Menjual Rokok Yang Tidak Dilekati Pita Cukai.

**BAB IV ANALISIS YURIDIS PENJATUHAN PIDANA
TERHADAP PELAKU YANG BERSAMA-SAMA
MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENJUALAN
ROKOK YANG TIDAK DILEKATI PITA CUKAI**

**(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 2113
K/PID.SUS/2021)**

Pada bab ini akan membahas mengenai kebijakan formulasi pengaturan tindak pidana menjual barang kena cukai yang tidak dilekati pelunasan pita cukai dan pertimbangan hukum hakim dalam penjatuhan pidana bagi pelaku tindak pidana yang menjual rokok tanpa dilekati pita cukai berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Nomor 233/Pid.Sus/2020/PN.Sdn Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 2113 K/Pid.Sus/2021.

BAB V

PENUTUP

Pada bab ini merupakan bab terakhir, yaitu sebagai bab penutup yang berisikan kesimpulan dan saran-saran mengenai permasalahan yang di sesuaikan hasil penelitian.

